

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan benda tidak bergerak yang memiliki eksistensi tersendiri dalam perkembangan masyarakat. Tanah dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan, yang dimana kebutuhan tersebut bersifat pokok yang memiliki kedudukan yang tinggi bagi kehidupan, dimana tanah menjadi tempat lahir, dibesarkan, membangun tempat tinggal, sebagai sumber pendapatan dan jika telah meninggalpun akan kembali ke tanah, sehingga kebutuhan akan tanah merupakan hal yang sangat melekat pada Masyarakat.

Tanah dapat dimiliki siapa saja baik individu, masyarakat sebagai kelompok atau badan hukum, tanah yang memiliki nilai ekonomis sehingga kedudukan tanah sendiri tinggi bagi kehidupan manusia. Menurut hukum adat sendiri hubungan antara tanah dan manusia memiliki suatu ikatan yang bersifat kosmis-magis-religius (selain hubungan hukum) hubungan ini bukan antara individu dengan tanah, juga antara anggota masyarakat hukum adat dalam hubungan hak ulayat.¹

Sedangkan tanah dalam hukum positif Indonesia, diatur secara terperinci didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana tanah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat Ed. Ke-1 Cet. Ke-3*, Depok: Rajawali Pers, 2022, hlm. 5

“Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air”

Dapat dilihat dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri tidak menyebutkan tanah secara langsung, tetapi terdapat kata “Permukaan Bumi” yang dimana maksud dari kata tersebut ialah tanah. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tanah diartikan sebagai permukaan bumi paling atas.

Dalam ruang lingkup agraria menjelaskan tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi, tanah yang dijelaskan dalam hukum agrarian sendiri bukan mengatur tanah sebagai aspek, tetapi tanah dalam segi yuridis yang lekat disebut dengan hak. Tanah yang kemudian disebutkan didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang dijelaskan bahwa tanah merupakan permukaan bumi sedangkan hak atas tanah ialah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran Panjang dan lebar.²

Sedangkan, hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya, pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.³

Dari hak atas tanah tersebut, kemudian timbul beberapa hak yang diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria mengenai hak-hak atas tanah termasuk kedalamnya

² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif Ed. Ke-1 Cet. Ke-4*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 10

³ Urip Santoso, *Loc. Cit*

ketentuan peralihan yang bersifat sementara yang diatur didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang salah satunya ialah hak gadai. Gadai dijelaskan dalam pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah:

“suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas Namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Berbeda dengan hukum agraria yang menjelaskan hak gadai merupakan hak dari pemegang gadai untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain (penjual gadai) yang mempunyai utang kepadanya, selama utang tersebut belum dibayar lunas (ditebus) oleh penjual gadai, maka tanah tersebut akan tetap berada pada penguasaan pemegang gadai.⁴ Sehingga pada gadai tanah yang lebih tepat digunakan ialah ketentuan dari hukum agraria. Dimana hal tersebut selaras dengan pepatah Minangkabau *“dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando.”*

Dalam pengertian hak gadai diatas, menjelaskan bahwa selama utang belum dibayar oleh penjual gadai, maka tanah yang menjadi objek gadai tetap berada pada si pemegang gadai, dengan membahas gadai tanah (pagang gadai) selalu dikaitkan dengan Perpu Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang kemudian yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 terdapat dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tembusan.

⁴ Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 288

Sehingga terdapat kesimpang siuran terhadap hak gadai khususnya pada tanah pertanian. Dari kedua pengaturan gadai tersebut sangat terlihat ketidak selarasannya.

Dalam melaksanakan suatu hak gadai adanya perjanjian diantara pemberi gadai dan pemegang gadai yang didasarkan kepada kesepakatan kedua pihak dengan ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi kedua pihak tersebut. Sehingga pada praktiknya gadai tanah banyak terjadi ditengah masyarakat hukum adat ada yang memakai perjanjian berbentuk surat atau tertulis dan ada yang hanya memakai lisan dengan alasan saling percaya.

Salah satu praktik gadai yang terkenal di daerah Sumatera Barat, ialah pagang gadai. Konsep Gadai dalam hukum adat Minangkabau sendiri merupakan konsep pinjam meminjam berupa uang yang menjadikan tanah pertanian menjadi jaminan serta tanah tersebut akan dikembalikan oleh pihak penerima gadai dengan syarat berupa pelunasan utang piutang tersebut. Dalam konsep pagang gadai sendiri tanah yang menjadi objek dari gadai tersebut berupa tanah pertanian yang merupakan harato pusako, harato pusako sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, harato pusako tinggi dan harato pusako randah.

Harato pusako tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun yang diwariskan dari orang terdahulu, yang tidak diketahui siapa yang pertama memperolehnya.⁵ Sedangkan harato pusako randah merupakan segala harta yang

⁵ Edison Piliang dan Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2023, hlm. 263

diperoleh dari hasil pencaharian orang tua baik ayah atau ibu, selama ikatan perkawinan dan ditambah oleh mamak ke kamanakan berupa hasil pencaharian mamak itu sendiri.⁶

Dimana Pagang gadai sendiri telah ada dan menjadi suatu kebiasaan sejak dulu pada masyarakat adat Minangkabau. Pada praktik pagang gadai khususnya di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar ini sudah ada sejak dahulu dan sampai saat ini masih berkembang ditengah masyarakatnya, dengan ketentuan jika harga pagang gadai tersebut diatas 3 (tiga) emas maka diwajibkan memakai surat perjanjian pagang gadai. Pagang gadai yang terjadi di Nagari Koto Laweh ini masih menggunakan emas sebagai nilai dari suatu gadai.

Seperti halnya dengan salah satu suku di Nagari tersebut, telah melakukan pagang gadai semenjak tahun 1970 dimana diawali dengan meminjam 2 (dua) emas, kemudian menambah utang kembali dengan meminjam emas, sehingga jika peminjaman emas tersebut sampai kepada 7 (tujuh) emas maka dihitung menjadi 1 (satu) rupiah emas (emas yang berbentuk koin rupiah). Sehingga jika dihitung dengan nilai emas saat ini khususnya emas rupiah tersebut tentu timbul suatu kerugian yang akan ditanggung oleh ahli waris dari penjual gadai tersebut. Selain itu terdapatnya berbagai masalah lain yang berhubungan dengan pagang gadai yang jika akan ditebus oleh pemberi gadai, penerima gadai enggan untuk memberikan tanah yang menjadi objek pagang gadai kembali kepada pemberi gadai.

Selain itu terdapatnya perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan pagang gadai sendiri dengan hukum jaminan yang ada di Indonesia serta praktik yang terjadi di tengah Masyarakat. Sehingga jika dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan

⁶ Edison Piliang dan Nasrun, *Ibid*, hlm. 268

serta Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, tentu ketentuan tersebut sangat tidak sesuai dengan praktik yang ada di tengah masyarakat saat ini. Sehingga dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisa dan membahas terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah pada Perjanjian Pagang Gadai Tanah Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Praktik Pagang Gadai Tanah pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa terkait Pagang Gadai pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh?
3. Bagaimanakah Kedudukan Tanah sebagai Harta Pusaka Tinggi saat Pagang Gadai Tidak ditebus oleh Pemilik Tanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik pagang gadai tanah pada Masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa terkait pagang gadai pada Masyarakat hukum adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh.
3. Untuk menganalisis kedudukan harta pusaka tinggi saat pagang gadai tidak ditebus oleh pemilik tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan dan memperluas wawasan berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan.
- b. Penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, terkhususnya dalam bidang Hukum Perdata yang telah didapat selama menempuh bangku perkuliahan.
- c. Penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menjawab keingintahuan dalam pemecahan masalah hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat sebagai literatur dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya dalam bidang perjanjian pagang gadai di Sumatera Barat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul tesis ini, tema tesis yang diangkat penulis saat ini bukanlah sesuatu yang baru untuk diteliti, sehingga untuk menjamin keaslian tesis ini penulis hendak membandingkan dengan karya tulis yang telah diterbitkan dengan tema serupa, diantaranya ialah:

1. Aliasman, Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960.

Pada tesis ini, penulis mengangkat dan merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960?

- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Pasal 7 UU No.56/Prp/1960?

Adapun kesimpulan atas hasil penelitian diatas ialah Pasal 7 ayat (2) UU No.56/Prp/1960 ini tidak dapat diberlakukan di Minangkabau (Nagari Campago) karena pegang gadai itu dilakukan atas nama keluarga dalam satu kerabat, bersifat social yang berfungsi tolong menolong, tidak mempunyai unsur pemerasan seperti halnya yang terjadi di Pulau Jawa. Pelaksanaan gadai dalam Masyarakat Minangkabau tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, karena didasari prinsip "*lamak diawak katuju diurang*", disamping itu gadai tidak bisa hapus karena dalam pelaksanaan itu sendiri harga menyamai atau hampir menyamai harga jual dari tanah yang digadaikan.

Faktor-faktor yang menghambat penerapan ketentuan Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 di Minangkabau (Nagari Campago) adalah gadai didaerah ini lebih spesifik karena nilai gadai hampir menyamai harga beli, sehingga pengembalian tanah gadai kepada pemilik dengan tanpa mendapat tebusan akan merugikan pemegang gadai.

2. Indah Firmaja Sari, 2018, Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi pada Masyarakat Minangkabau (Studi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat).

Pada tesis ini, penulis mengangkat dan merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pagang gadai tanah pusako tinggi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?
- b. Apa saja penyebab terjadinya sengketa pagang gadai tanah pusako tinggi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?
- c. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah pusako tinggi yang terjadi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman?

Dengan hasil kesimpulan ialah pelaksanaan pagang gadai tanah pusako tinggi di Kecamatan Nan Sabaris diawali dengan kesepakatan keluarga atau kaum yang akan menggadaikan tanah pusaka, kemudian mencari pemangag dan membuat kesepakatan antara kedua pihak. Faktor terjadinya sengketa pagang gadai di kecamatan Nan Sabaris ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penyelesaian sengketa yaitu dengan musyawarah ditingkat kaum, jika tidak selesai maka dilanjutkan ke tingkat Kerapatan Adat Nagari, jika tidak selesai dilanjutkan ke Tingkat Pengadilan.

Dengan kedua perbandingan di atas, terdapat perbedaan yang sangat jelas dapat terlihat dari perumusan masalah yang diangkat oleh kedua penulis berbeda dengan yang akan ditulis dalam penelitian ini, sehingga dapat menjamin keaslian dari penelitian ini dan bukan merupakan plagiat dari penelitian orang lain. Pada penelitian ini penulis menitik beratkan permasalahan kepada kedudukan harta pusaka tinggi serta penyelesaian

sengketa terhadap permasalahan dalam praktik pagang gadai khususnya pada Masyarakat Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori *Living Law*

Teori *living law* sendiri tidak terlepas dari seorang ahli yaitu Eughe Ehrlich yang menerangkan bahwa dalam teori ini perkembangan serta kegiatan dari suatu hukum tidak terletak pada Undang-Undang atau peraturan, tidak didalam ilmu hukum itu sendiri ataupun didalam suatu putusan pengadilan tetapi perkembangan hukum tersebut terletak ditengah-tengah Masyarakat, Eughe Ehrlich menerangkan didalam aliran yang dipelopornya yaitu aliran “*Sociological Jurisprudence*” yang mengemukakan pengaruh yang diberikan hukum terhadap Masyarakat serta sebagai pendekatan antara hukum kepada Masyarakat itu sendiri nantinya.⁷

Dalam teori ini hukum diartikan sebagai hukum sosial, dimana kata tersebut dilihat dari adanya pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-harinya sehingga membentuk sebuah kebiasaan yang nantinya kebiasaan tersebut akan membentuk suatu aturan atau tatanan dalam Masyarakat. Sehingga dari kesimpulan tersebut akhirnya teori ini membedakan antara hukum positif dan hukum yang hidup ditengah Masyarakat, dengan ketentuan dimana hukum positif

⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengaruh Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 19

akan efektif berlaku ditengah Masyarakat jika selaras dengan kebiasaan atau ketentuan-ketentuan yang ada ditengah Masyarakat.

Hukum merupakan salah satu faktor yang harus ada didalam kehidupan manusia dan hal tersebut melingkupi moral, sosial sampai pada bernegara, dimana suatu hukum mengatur bagaimana seseorang berperilaku ditengah Masyarakat, dan di Indonesia sendiri sampai saat ini kedudukan *living law* atau hukum yang hidup ditengah Masyarakat masih teruu hidup, berkembang dan diakui oleh Negara. Sehingga dengan adanya pengakuan dari Negara Indonesia tersebut maka hal tersebut dapa dilihat dari masih hidup dan bekembangnya *living law* di Tengah Masyarakat adat dengan berpedoman kepada kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang serta fakta-fakta social yang berkembang ditengah Masyarakat hukum adat tersebut.

Hal tersebut juga sangat selaras dengan pendapat Van Vollenhoven, dimana sistem yang dianut oleh hukum adat bukan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, melainkan berbentuk suatu tindakan yang diakui oleh adat serta dimata Masyarakat dianggap benar serta terdapat keyakinan ditengah Masyarakat bahwa kebiasaan tersebut harus dijaga dan dipertahankan oleh Kepala Adat dan perangkatnya serta memiliki sanksi yang mengikat.⁸

b. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum atau *legal pluralism theory* atau istilah belandanya disebut *theorie van het rechtspluralisme*, didalam perundang-

⁸ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer*, Bandung, 2002, hlm.10

undangan sendiri tidak dijumpai istilah pluralisme hukum, menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Salim HS didalam bukunya, menjelaskan mengenai pluralisme hukum ialah adanya suatu sistem atau suatu kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal.⁹

Salim HS juga mengutip penjelasan mengenai pluralisme hukum dari Griffiths dimana pluralisme hukum merupakan suatu kondisi yang terjadi di wilayah social mana pun, dimana seluruh tindakan komunitas diwilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum.¹⁰ Sehingga dari kedua penjelasan ahli tadi dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum dibentuk sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih suatu norma berlaku didalam kehidupan sosial serta dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis sistem hukum dalam satu wilayah. Suatu sistem hukum hidup berdampingan dan berkembang dengan kehidupan sosial Masyarakat diartikan sebagai kesetaraan antara hukum negara dan hukum yang ada ditengah Masyarakat sebagai akibat dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Masyarakat itu sendiri.

Pluralisme hukum saat dilihat dari sisi aspek pemberlakuan norma hukum di suatu negara, terbagi atas dua macam, yaitu: 1) Hukum yang ditetapkan oleh Negara, dan 2) hukum yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Hukum yang dibuat oleh Negara berbentuk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sedangkan hukum yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat berupa hukum adat, hukum agama dan lainnya.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 96

¹⁰ *Loc. Cit*, hlm. 96

Sedangkan teori pluralisme hukum merupakan teori yang mengkaji serta menganalisis mengenai keanekaragaman hukum yang berlaku dan ditetapkan dalam kehidupan social kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹ Seperti halnya di Indonesia sendiri hukum perdata menganut dan bersifat plural dimana terdapat berbagai hukum yang bersifat keperdataan lainnya yang berkembang ditengah Masyarakat, terdapat hukum agama, hukum adat dan hukum negara itu sendiri. Hukum agama merupakan hukum yang berlaku serta dianut oleh Masyarakat pemeluk agama itu sendiri, sedangkan hukum adat merupakan hukum yang berlaku dalam Masyarakat hukum adat yang bersumber dari kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dalam Masyarakat hukum adat, berbentuk tidak tertulis, sedangkan hukum negara dibuat dan ditetapkan oleh negara dan berbentuk tertulis.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang berada ditengah sengketa menjadi keadaan seperti semula atau sebelum adanya sengketa, dengan memperbaiki hubungan tersebut diharapkan akan menimbulkan hubungan yang baik, hubungan social, hukum atau lainnya. Teori penyelesaian sengketa atau dengan istilah *dispute settlement of theory* atau *theorie van de beslechting van geschillen* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu teori, penyelesaian dan sengketa.

Penyelesaian merupakan proses atau cara untuk menyelesaikan sesuatu, sedangkan sengketa atau *dispute* dijelaskan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z.

¹¹ *Ibid*, hlm. 97

Rubin merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa pendapat pihak yang berselisih tidak tercapainya kesepakatan antara keduanya.¹² Sedangkan menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. yang dikutip dari buku Salim HS mengartikan sengketa sebagai keadaan dimana sengketa dinyatakan dimuka atau dengan melibatkan pihak ketiga, serta menyinggung istilah konflik dan pra konflik, pra konflik merupakan keadaan yang mendasari rasa ketidak puasan seseorang, dan konflik ialah keadaan yang dimana para pihak menyadari atau mengetahui adanya perasaan tidak puas tersebut.¹³

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian sengketa merupakan suatu pertentangan, perselisihan atau berbentuk adanya percekocokan yang terjadi antara dua orang atau lebih (para pihak) atau dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan suatu yang bernilai benda ataupun uang. Sehingga teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji atau menganalisa terhadap suatu kategori atau terhadap penggolongan sengketa yang timbul ditengah Masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Ruang lingkup dari teori penyelesaian sengketa ialah: (1) Jenis sengketa, (2) faktor penyebab timbulnya sengketa, dan (3) strategi didalam penyelesaian sengketa. Jenis sengketa merupakan penggolongan dari jenis sengketa yang ada ditengah Masyarakat, faktor penyebab timbulnya sengketa merupakan suatu kajian untuk menemukan atau mengungkap hal-hal yang menyebabkan sesuatu

¹² *Ibid*, hlm. 136

¹³ *Loc. Cit*

hal terjadi atau penyebab terjadinya suatu sengketa, strategi dalam penyelesaian sengketa merupakan bentuk Upaya mencari dan merumuskan cara mengakhiri sengketa yang sebelumnya timbul ditengah Masyarakat, baik berupa musyawarah, mediasi, negoisasi dan lainnya.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan dan dijamin oleh hukum, Sajipto Raharjo mendefenisikan perlindungan hukum sebagai bentuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) seseorang yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai atau kaidah yang berupa sikap serta tindakan dalam menciptakan suatu ketertiban dalam hubungan bermasyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan, atau bentuk nyata yang diberikan penegak hukum bagi individu masyarakat berupa perlindungan hak dan lainnya. Memperoleh perlindungan hukum akan terwujud jika instrument hukum dapat bekerja dengan baik, dengan melihat beberapa unsur, yaitu: 1) terdapat perlindungan dari

¹⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

pemerintah terhadap warganya, 2) terdapat jaminan kepastian hukum, 3) terdapat hak warga negara, 4) sanksi jika adanya suatu pelanggaran.¹⁶

b. Tanah

Tanah merupakan bagian bumi, yang terletak pada permukaan bumi. Tanah dalam bidang hukum agraria bukan mengatur mengenai komponen-komponen tanah melainkan mengatur segala aspek mengenai tanah itu sendiri, dapat dipahami bahwa secara yuridis tanah tersebut mengatur mengenai hak. Tanah secara jelas disebutkan didalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu menjelaskan “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri atau bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut ialah dimana tanah disebut sebagai permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, memiliki 2 (dua) dimensi dengan ukuran panjang dan lebar.¹⁷ Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya, dalam hal memiliki hak atas tanah dapat mendirikan bangunan di atasnya, mengambil manfaat berupa mengelola tanah tersebut menjadi tanah pertanian, perkebunan atau lahan bagi peternakan.

¹⁶ Alisa Q, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*, <https://www.gamedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> diakses pada hari Selasa, 12 September 2023, jam 21:03

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009, hlm. 10

Hukum mengenai tanah khususnya mengenai tanah adat juga telah diatur didalam Undang-undang pokok agrarian, didalam pembentukan UUPA karena mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun hukum tanah nasional, sehingga hukum tanah adat dalam UUPA merupakan hukum tanah adat nasional yang disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah.¹⁸ Setelah itu dalam perihal hak ulayat atas tanah sendiri merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh Masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan yang dapat diambil manfaatnya oleh Masyarakat tersebut yang berguna bagi keberlangsungan hidup suatu persekutuan masyarakat hukum adat dan hak tersebut tidak akan terputus dan diturunkan secara turun temurun.¹⁹

c. Perjanjian Pagang Gadai

1) Perjanjian

Perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”²⁰

Prof. Subekti menjelaskan perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa

¹⁸ Arina Novizas Shebubakar dan Marie Refman Raniah, *Hukum Tanah Adat/Ulayat*, Vol. IV No. 1 Januari 2019, Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2019, hlm. 16

¹⁹ Wimba Roofi Utama, *Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019*, Vol. 4 No. 3 Oktober 2021, Surabaya: Universitas Airlangga, 2021, hlm. 490

²⁰ Taryana Sunandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 65

²¹ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 285

perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana seorang mengikatkan dirinya kepada seorang lainnya atau lebih. Dan perjanjian memiliki hal yang diperjanjikan didalamnya, dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut menepati apa yang sudah diperjanjikan atau yang sering disebut sebagai prestasi, prestasi diatur didalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) hal yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, serta tidak berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai sebuah perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik berdasarkan asas kepatutan dan kepastian, dimana asas hukum tersebut dapat mengoreksi dan meluruskan sebuah aturan hukum konkrit yang bertentangan dengan asas hukum itu sendiri, dan seyogyanya aturan hukum konkrit harus mengimplementasikan asas - asas hukum.²²

2) Pagang Gadai

Gadai atau hak gadai dalam UUPA merupakan gadai tanah, dimana Boedi Harsono menafsirkan Gadai tanah ialah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya dengan ketentuan dimana selama belum mengembalikan uang tersebut maka tanah berada dan dikuasai pemegang gadai.²³ Dalam istilah Masyarakat Minangkabau hak gadai tanah dikenal dengan istilah pagang gadai, pagang gadai merupakan suatu transaksi di mana seseorang

²² Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10 No. 1 September 2019, Jakarta: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2019, hlm. 17

²³ Urip Santoso, *Op.Cit*, hlm. 135

menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua.²⁴ Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu.

d. Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat yang kemudian menjadi tempat membentuk suatu hubungan antar manusia tersebut. Sedangkan Masyarakat hukum adat diartikan sebagai Masyarakat yang timbul spontan di wilayah tertentu, yang mana berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa baik itu penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, kemudian menggunakan wilayah serta mengambil manfaat dari wilayah tersebut.²⁵

Kata Minangkabau memiliki beberapa sejarah dibalikanya, tetapi yang paling terkenal ialah kata Minangkabau berasal dari dua kata yaitu “menang” dan “kerbau” atau istilah ialah “Manang Kabau” yang berasal dari pertarungan antara utusan singosari atau majapahit yang mengutus kerbau yang berukuran besar melawan kerbau kecil (yang dipisahkan dengan induknya dan diberi tanduk yang terbuat dari besi) dan ketika pertandingan dimulai kerbau kecil yang mengira

²⁴ Hasneni, *Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam*, Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2015, Bukittinggi: UIN Sjech M. Djamil Djambek, 2015, hlm. 70

²⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm.80

kerbau besar ialah induknya kemudian berlari dan tanduk yang telah diberikan pada kerbau kecil tersebut mengenai perut kerbau besar dan berakhir dengan kematian kerbau besar, yang kemudian tempat tersebut dinamai dengan nama Minangkabau.²⁶

Sehingga dapat diartikan bahwa Masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan sekelompok Masyarakat yang mendiami tempat atau daerah yang dinamai Minangkabau, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi suatu Persekutuan yang memiliki ciri khas tertentu seperti sistem kekerabatan memakai sistem matrilineal, memakai bahasa berupa bahasa minang, dan ciri khas lainnya yang membedakan dengan suku lain di daerah lainnya.

e. Nagari Koto Laweh

Nagari berasal dari kata pagar yang kemudian diberi imbuhan -i yang kemudian membentuk kata “pagari” yang memiliki arti berteratak, bersusun dan bersekato dipagari dengan adat, undang-undang dan hukum, dalam pepatah Minangkabau adanya ungkapan,

“Bungo padi ka ditampi, Lakok uman dalam nyiru, Mulo nagari ka dihuni, Sapakek dulu sakalian penghulu”

dan terdapat fatwa adat


“Nagari bapaga undang, kampuang bapaga jo pusako, dabari basosok bajurami, balabuah batapian, bapandam pakuburan, bakorong bakampuang, barumah batango, basawah baladang, babalai bamusajik, inggiri bakarek kuku, dikarek jo pisau sirauik, ka paruik batuang tuo, batang tuo elok ka lantai, nagari bakaampek suku, suku babuah paruik, kampuang ba nan tuo, rumah batungganai.”²⁷

²⁶ Dj. Dt. Bandaro Labai Sati, *Alam Minangkabau Tutua nan Badanga Warih nan Bajawek Baradat Ka Pariangan Barajo Ka Pagaruyuang*, 1988, hlm. 9

²⁷ M. Sayuti, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau)*, Megasari, hlm. 10

Gabungan kampung yang tinggi tingkatnya disebut sebagai Nagari, awal mula adanya sebuah Nagari ditandai dengan adanya kemauan penduduk secara bersama-sama yang telah mendiami Nagari tersebut membangun, bergaul dan membentuk suatu pemerintahan sendiri dengan berbagai ketentuan yang kemudian juga ditetapkan sendiri. Nagari merupakan landasan dari adanya suatu Luhak, sehingga pemerintah yang ada didalam suatu Nagari haruslah sempurna, sehingga Panghulu yang merupakan Pamangku Adat dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan Adat Nagari, dikarenakan Nagari memiliki aturan tersendiri atau hak otonom untuk mengatur wilayahnya.

Sedangkan Nagari Koto Laweh, merupakan Nagari yang terletak dikawasan kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, yang mana Masyarakatnya merupakan Masyarakat hukum adat Minangkabau yang berasal dari “mudiak” dan “hilir” atau utara dan Selatan (yang berasal dari kanagarian lain seperti Nagari Sungai Pua, Nagari Batu Palano dan daerah Pariaman.



G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang dimana memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa, sehingga untuk melakukan suatu penelitian guna untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan kesempurnaan akan penelitian ini, maka disesuaikan dengan permasalahan yang

ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan penelitian dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*), dimana penelitian ini akan melihat dan menganalisa permasalahan yang terjadi di tengah Masyarakat secara langsung dan mengidentifikasi masalah tersebut. Penelitian empiris (*empirical law research*) disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, yang dimana merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), selain itu dapat juga diartikan sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁸

Tetapi tidak menutup kemungkinan bila dalam penelitian ini juga memakai literatur atau bahan hukum sebagai acuan dalam melengkapi dan memecahkan masalah yang terjadi di Masyarakat khususnya pada Masyarakat hukum adat di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum empiris sehingga diperlukan beberapa pendekatan terhadap penelitian ini nantinya, sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini memakai jenis penelitian empiris, sehingga pendekatan masalah yang dilakukan ialah dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 54

dengan permasalahan yang terjadi ditengah Masyarakat secara langsung yang akan digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual

Penelitian yang dilakukan dengan melihat gejala ditengah Masyarakat yang nantinya akan dikaitkan dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan serta dengan mengaitkan pendapat para ahli hukum yang didapat dari berbagai macam literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan materi dan hal-hal yang dibahas dalam permasalahan ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan terhadap praktik pagang gadai tanah di Nagari Koto Laweh serta melihat dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik tersebut. Dengan memaparkan hasil penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan oleh penulis ini ialah penelitian hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer penelitian ini akan diperoleh langsung dari sumber asli yaitu dengan melalui wawancara, wawancara dilakukan dengan beberapa

bundo kanduang, sekretaris kantor wali nagari dan Dt. Palindih bagian bidang perdata adat sako sengketa sako pusako.


2). Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berhubungan dengan dokumen resmi ataupun literatur yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini ataupun berbentuk karya ilmiah.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, pada penelitian ini bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat



5) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Peraturan Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari berbagai literatur buku yang berkenaan dengan gadai, pertanahan, hukum agrarian, hukum adat, direktori adat

Minangkabau, serta buku pendukung lainnya, selain itu akan didapatkan melalui berbagai karya ilmiah seperti jurnal, laporan hasil penelitian, media masa, internet dan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa petunjuk atau pembahasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau bahan hukum lainnya berupa kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini memakai sumber yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa bundo kanduang, sekretaris wali nagari dan ketua bidang perdata sengketa sako pusako.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)



Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dokumen, buku-buku yang dapat mendukung penelitian ini, yang dimana penelitian kepustakaan ini akan dilakukan pada:

a) Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b) Perpustakaan Universitas Andalas.

c) Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi.

d) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

e) Buku milik pribadi penulis

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sehingga untuk teknik pengumpulan data dengan menggunakan 2 (dua) teknik yaitu melalui wawancara atau menggunakan angket (kuisisioner).²⁹ Tetapi khusus dalam penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara merupakan kegiatan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan suatu informasi guna mendukung suatu penelitian.³⁰

a. Populasi

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 161

³⁰ *Ibid*

Populasi merupakan suatu objek atau individu tau kejadian yang akan diteliti, Adapun populasi yang ada dalam penelitian ini ialah meliputi: Masyarakat hukum adat di Nagari Koto Laweh dimana wawancara tersebut dilakukan dengan bertanya secara langsung dengan beberapa bundo kanduang dan ketua bidang perdata dan sengketa sako pusako Kerapatan Adat Nagari Koto Laweh.

b. Sampel

Dalam melakukan penelitian ini, tentu tidak dapat meneliti seluruh populasi sehingga penulis akan memilih perwakilan dari populasi untuk diteliti. Menggunakan Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan mengambil beberapa subjek yang didasarkan dengan beberapa kriteria untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Diantara populasi yang akan dijadikan sampel, yaitu:

- 1) Masyarakat pemilik tanah dan menggadaikan tanah dan penerima gadai di Nagari Koto Laweh.
- 2) Ketua Bidang Perdata dan Sengketa Sako Pusako Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Laweh

6. Pengolahan dan Analisa Data

Dalam meneliti penelitian ini penulis akan menggunakan Teknik analisis data kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (apa

yang dinyatakan secara tertulis). Dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas terhadap suatu permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

a. Pengolahan Data

Seluruh data yang diperoleh selama penelitian diolah dengan proses *editing* dengan cara memilah data yang dirasa akan dibutuhkan kemudian diidentifikasi untuk kemudian diklasifikasi secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Analisis Data

Setelah mendapatkan data melalui teknik pengumpulan tadi baik data primer maupun data sekunder, kemudian akan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan melakukan penilaian atau menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan kepada konsep, teori, prinsip hukum pendapat para ahli atau pandangan peneliti itu sendiri.